



**P U T U S A N**

**Nomor 339 K/Ag/2015**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MA H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**BUDI HARJO bin SANIPAN**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Duduhan Mijen, RT 002, RW 005, Kelurahan Mijen, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUNARTO, S.Ag., S.H. dan AGUNG PRIBADI, S.H.**, para Advokat, berkantor di Jalan Ronggolawe III Nomor 35 Semarang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pemanding;

**m e l a w a n**

**KASYATI binti SAMIDJAN**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Duduhan Mijen, RT 002, RW 005, Kelurahan Mijen, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 1985 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen, Kota Semarang berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Mk 01/K-14/Pw.01/1460/1999, tertanggal 16 Maret 1999;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Duduhan Mijen, RT 002, RW 005, Kelurahan Mijen, Kecamatan Mijen, Kota Semarang kurang lebih selama 23 tahun, kemudian pada bulan Oktober 2008 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Duduhan Mijen, RT 002, RW 005, Kelurahan Mijen, Kecamatan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 339 K/Ag/2015



## 2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mijen, Kota Semarang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Duduhan Mijen, RT 002, RW 005, Kelurahan Mijen, Kecamatan Mijen, Kota Semarang sampai sekarang dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan intim sebagai layaknya suami istri (*ba`da dukhul*), dan dikaruniai 3 (tiga) keturunan yang bernama:

1. Iin Suwiyanti, lahir 5 Juli 1986;
2. Chandra Mukti, lahir 17 Januari 1989;
3. Shinta Nabila Ningrum, lahir 23 April 2001;

Serta dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis. Namun sejak bulan Desember 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena:

- a. Bahwa Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas dan suka main perempuan;
- b. Bahwa Tergugat masa bodoh dengan kebutuhan keluarga;
- c. Bahwa Tergugat selama 8 tahun tidak memberi nafkah terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan permasalahan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada Oktober 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang;

Bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan batin, Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa sesuai Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Semarang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus kerana perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Semarang telah menjatuhkan Putusan Nomor 1986/Pdt.G/2013/PA.Smg, tanggal 21 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (Budi Harjo bin Sanipan) terhadap Penggugat (Kasyati binti Samidjan);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 176/Pdt.G/2014/PTA.Smg, tanggal 26 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1435 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 22 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1986/Pdt.G/2013/PA.Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, permohonan tersebut kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 16 Oktober 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 20 Oktober 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 1 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan



dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

I Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang kurang dalam memberikan pertimbangan hukumnya;

- 1 Bahwa dalam putusan tertanggal 26 Agustus 2014 tentang pertimbangan hukumnya, *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang hanya mengambil alih pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Agama Semarang;
- 2 Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak pernah mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi tentang apa yang dimaksud dan dikualifikasikan sebagai saksi;
- 3 Bahwa saksi-saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi keduanya masing-masing bernama Iin Suryanti binti Budi Harjo dan Pujiati binti Samijan, keduanya adalah anak kandung dan juga kakak kandung dari Termohon Kasasi;
- 4 Bahwa selain itu kedua saksi tersebut tidak pernah sekalipun menyaksikan dan mengetahui kondisi keluarga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi secara langsung karena masing-masing saksi tersebut rumahnya sangat jauh dari rumah Pemohon Kasasi sehingga layaklah apabila keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan saksi yang dapat dikualifikasikan sebagai *testimonium de auditu*;
- 5 Bahwa dalam hal ini *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak pernah mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi berkaitan dengan kualifikasi saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud;
- 6 Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dari *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang hanyalah mengambil pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Agama Semarang sehingga hal ini jelas melanggar aturan atau perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 184 HIR yang mana di dalam penjelasannya yang pada pokoknya menyetakan sebagai berikut:
  - a Keputusan Hakim harus berisi suatu keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan;



- b Alasan-alasan keputusan;
- c Jawaban Tergugat atas jawaban itu.... dan seterusnya;
- 7 Bahwa dengan demikian bilamana *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memberikan pertimbangan hukumnya hanya mengambil alih pertimbangan hukum dari *judex facti* Pengadilan Agama Semarang dan tidak membuat pertimbangan hukum sendiri yang di dalamnya memuat apa yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi patutlah pertimbangan hukum dari *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang dibatalkan atau tidak dapat dipertahankan lagi;

II *Judex facti* Pengadilan Tinggi Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah keliru memberikan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*;

- 1 Bahwa sebagaimana fakta di persidangan yang teruang dalam *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam pertimbangan hukumnya jelas disebutkan apabila Termohon Kasasi/Penggugat justru meninggalkan Pemohon Kasasi/Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- 2 Bahwa karena perbuatan Termohon Kasasi tersebut maka jelas-jelas menunjukkan Termohon Kasasi/Penggugat telah melakukan perbuatan nusyus sehingga apa yang dijadikan sebagai dalil alasan pertengkaran sebagaimana yang dimaksud di dalam gugatan Termohon Kasasi bukanlah merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali, hal tersebut Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2249 K/Pdt.G/1992/1992 tertanggal 22 Juni 1994;

**PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

**Mengenai alasan kasasi I sampai dengan II:**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak Oktober 2008 tanpa memperdulikan kewajiban masing-masing dan keduanya telah diupayakan damai baik oleh Mediator maupun oleh Majelis

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 339 K/Ag/2015



Hakim tetapi tidak berhasil, sehingga harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan yang ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa keberatan dan alasan Pemohon Kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BUDI HARJO bin SANIPAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUDI HARJO bin SANIPAN** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **7 April 2015** oleh **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Suhardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Anggota-Anggota:**

**Ketua Majelis,**

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.



**8Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00  
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00  
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00  
Jumlah ..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Suhardi, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)